

FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

Robiatun Adawiyah

Email : robiiiaa@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The background of this research with the wage policy is an important component in employment, ie as one element in the implementation of the employment relationship has a strategic role in the implementation of industrial relations. In industrial relations, government, employers and workers are interrelated. Normatively they have the same interest on the continuity of the company. Employers have an interest in the continuity of the company, due to his responsibilities as leader and orientation for profit in accordance with the capital invested. Workers have an interest in the company as a source of income and livelihood. While the government also has an interest in the continuity of the company with regard to economic growth both on a local and nasional. Perbedaan views on the establishment of wage levels often trigger disputes between workers and employers. Therefore, to reach agreement on the determination of wage rates and the role of government intervention need to be involved. Based on research carried out can be concluded that in setting the minimum wage figures cities (UMK) Pekanbaru in 2015, there are several considerations, namely the number KHL, productivity, economic growth, labor market conditions, business conditions are least able and the company's ability. Policy formulation is done at the start of the survey numbers KHL, discussion consideration of the proposal UMK, UMK submit a proposal to the Mayor and confirmed by the Governor in accordance with all applicable regulations.

Keyword : *policy formulation, the Minimum Wages City, Pekanbaru*

Pendahuluan

Salah satu tugas pemerintah dalam fungsinya sebagai yang menetapkan kebijakan adalah penetapan tingkat upah. Kebijakan

ini biasa disebut sebagai kebijakan upah minimum. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-

kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya.

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerjayang mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Dalam hubungan industrial, pemerintah, pengusaha dan pekerja saling berkaitan. Secara normatif mereka mempunyai kepentingan yang sama atas kelangsungan perusahaan. Pengusaha memiliki kepentingan atas kelangsungan perusahaan, karena tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan orientasi untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang ditanamkan. Pekerja memiliki kepentingan atas perusahaan sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Sementara pemerintah juga mempunyai kepentingan atas kelangsungan perusahaan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik pada skala daerah maupun nasional.

Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu untuk mencapai kesepakatan dalam penentuan tingkat upah maka peran dan intervensi pemerintah perlu dilibatkan. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan pekerja yang memang menjadi kaum inferior jika berhadapan dengan pengusaha. Posisi tawar pekerja yang rendah menyebabkan ketidakseimbangan posisi pekerja jika berhadapan dengan pengusaha. Adanya intervensi dan peran pemerintah dalam hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar pekerja yang memang tidak

seimbang antara pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha.

Persoalan lain dalam formulasi kebijakan penetapan upah salah satunya adalah mengenai survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Persoalan penentuan harga barang yang menjadi item atau komponen KHL menjadi salah satunya, pekerja menghendaki barang-barang dengan harga yang relatif tinggi sebaliknya unsur pengusaha ingin mendapatkan data barang-barang dengan harga yang relatif rendah. Selain itu survei KHL ternyata hanya merupakan bahan pertimbangan atau rekomendasi saja dalam menentukan besaran upah dan tidak ditetapkan sepenuhnya. Inilah yang membuat survei KHL masih sangat lemah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, terdapat perubahan komponen KHL yang semula hanya 46 item menjadi 60 item. Hal itu otomatis menyebabkan terjadinya perubahan nilai survei yang signifikan.

Angka KHL dan UMK Kota Pekanbaru

No	Tahun	KHL	UMK	Kenaikan UMK (Persen)
1	2015	Rp. 1.906.000;	Rp. 1.925.000;	8,45 %
2	2014	Rp. 1.883.000;	Rp. 1.775.000;	22,41 %
3	2013	Rp. 1.630.000;	Rp. 1.450.000;	14,5 %
4	2012	Rp. 1.462.000;	Rp. 1.260.000;	11 %
5	2011	Rp. 1.345.000;	Rp. 1.135.000;	7,5 %

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2015

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa upah minimum Kota(UMK) Pekanbaru setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Namun, upah yang disepakati dan diberlakukan selalu berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), berbeda dengan upah minimum Kota (UMK) tahun 2015 yang berada di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2015. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2015?

Tinjauan Pustaka

Formulasi Kebijakan

Hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Hal dasar dalam proses formulasi kebijakan adalah bagaimana para analis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah-masalah privat. Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat perumusan permasalahan publik. Karena perumusan permasalahan publik merupakan fundamen dasar dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat, dan sesuai.


Perumusan masalah menurut William Dunn akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang

bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Karenanya menurut Dunn, terdapat fase-fase yang harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah, sehingga hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Fase-fase tersebut terdiri atas *problem search* (pencarian masalah), *problem definition* (pendefinisian masalah), *problem specification* (menspesifikasi masalah), dan *problem sensing* (pengenalan masalah).

Jika para analis berupaya untuk mengenal masalah yang menjadi noumena dari problem yang dirasakan oleh publik, maka langkah awal dari perumusan masalah adalah merasakan keberadaan masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Untuk itu pencarian masalah menjadi sangat penting keberadaannya. Pada tahap tersebut tujuan jangka pendek para analis bukan hanya menemukan masalah yang bersifat tunggal melainkan berupaya memanasifasikan beberapa masalah yang ada di lapangan. Akibatnya memang para analis dihadapkan pada metamasalah. Pendefinisian masalah merupakan tahap penganalisisan dari metamasalah ke masalah substantif. Dalam hal ini para analis berupaya untuk melakukan pengkategorian atas masalah-masalah dalam kelompoknya yang serupa. Ketika masalah substantif dapat didefinisikan, maka masalah formal yang lebih rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses penganalisisan dari masalah substantif ke masalah formal melalui *problem specification* yang secara tipikal meliputi pengembangan representasi model

matematis formal dari masalah substantif.

Gambar 1.1. Fase-fase Perumusan Masalah



Formulasi kebijakan lazimnya diawali dengan identifikasi isu kebijakan tertentu dan berujung pada penentuan opsi kebijakan. Hasil formulasi kemudian dituangkan dalam format perundang-undangan tertentu, menyentuh dinamika interaksi sosial politik dan kelembagaan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan. Substansi permasalahan yang dihadapi tidak lepas dari dinamika dan kompleksitas perkembangan lingkungan kebijakan. Untuk lebih mudah memahami formulasi kebijakan publik harus menggunakan suatu pendekatan model formulasi kebijakan.

Model Formulasi Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu : model sistem, model elite, model institusional, model kelompok, model proses, model rasional, model ikremental, model pilihan publik, dan model

teori permainan. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori formulasi Model Rasional.

Prinsip dasar dari model formulasi kebijakan ini adalah bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sudah diperhitungkan rasionalitas *costs and benefits*-nya bagi warga masyarakat. Ada beberapa tahapan cara yang disusun agar kemanfaatan yang optimum bagi publik dapat terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil, yaitu :

- 1) Mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan oleh warga;
- 2) Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan;
- 3) Menilai konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan;
- 4) Menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan;

- 5) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru, tepatnya di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang menaungi masalah pengupahan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari formulasi kebijakan penetapan upah minimum Kota Pekanbaru yang diperoleh dari wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Pembahasan

Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru Tahun 2015

Penetapan upah minimum dilakukan melalui beberapa tahap yang dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan kondisi pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja ditambah dari unsur pakar dan perguruan tinggi. Dalam memberikan rekomendasi, besaran upah minimum didasarkan

pada nilai Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Formulasi kebijakan menurut model rasional mengikuti aliran (sequence) sebagai berikut :

- a. Pembuat kebijakan dihadapkan dengan suatu masalah tertentu yang dapat diisolasi dari masalah-masalah lain yang dinilai mempunyai arti yang besar dibandingkan dengan masalah-masalah lain.
- b. Berdasarkan atas masalah-masalah yang sudah ada di tangan pembuat kebijakan tersebut kemudian dipilih dan disusun tujuan-tujuan dan nilai-nilai sesuai dengan urutan-urutan pentingnya.
- c. Berikutnya pembuat kebijakan menentukan atau menyusun daftar cara-cara atau pendekatan-pendekatan (alternatif-alternatif) yang mungkin dapat dicapai untuk mencapai tujuan-tujuan atau nilai-nilai tadi.
- d. Pembuat kebijakan seterusnya meneliti dan menilai konsekuensi-konsekuensi masing-masing alternatif kebijakan tersebut.
- e. Kemudian hasil penelitian dan penilaian dari masing-masing alternatif itu dibandingkan satu dengan yang lain konsekuensi-konsekuensinya.
- f. Akhirnya, pembuat kebijakan memilih alternatif yang terbaik, yaitu yang nilai konsekuensi-konsekuensinya paling cocok (rasional) dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dewan Pengupahan terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pemerintah yang menangani bidang pengupahan, unsur serikat pekerja, unsur organisasi pengusaha, serta unsur pakar dan perguruan tinggi. Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru berjumlah 19 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah 5 orang, unsur organisasi pengusaha 4 orang, unsur serikat pekerja 4 orang, serta unsur pakar dan perguruan tinggi yang masing-masing 5 orang dan 1 orang.

Proses Penetapan Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sebagai Dasar Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru Tahun 2015

Survei dilakukan pada minggu pertama dari bulan januari hingga bulan september dan pada bulan oktober hingga desember perolehan nilai KHL adalah hasil prediksi dari Badan Pusat Statistik. Data ini digunakan sebagai bahan untuk merumuskan usulan penetapan upah minimum tahun berikutnya.

a. Pembentukan Tim Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru melakukan pembentukan tim survei yang terdiri dari 1 orang mewakili serikat pekerja, 1 orang mewakili organisasi pengusaha, 1 orang mewakili pemerintah dan 1 orang dari Badan Pusat Statistik, yaitu :

1. Aidil ilham, S.E, M.M dari DPC FSPSI Kota Pekanbaru (Serikat Pekerja)
2. Dian permata indah, S.E dari Disnaker Kota Pekanbaru (Kasi Pengupahan dan Kelembagaan)
3. H. M. sahar, S.H dari Apindo Kota Pekanbaru (Organisasi Pengusaha)

4. Rifki sunu wibowo, S.ST dari BPS Kota Pekanbaru

b. Pelaksanaan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kuisisioner Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kuisisioner yang digunakan sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Ada 60 item yang terdiri dari 7 komponen, yaitu makanan dan minuman 11 item, sandang 13 item, perumahan 26 item, pendidikan 2 item, kesehatan 5 item, transportasi 1 item serta rekreasi dan tabungan 2 item.

Tempat Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Tim Survei dilaksanakan di empat pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Ke empat pasar tersebut adalah pasar utama yang mewakili seluruh wilayah di Kota Pekanbaru. Ke empat pasar tersebut adalah pasar Cik Puan, pasar Dupa Kencana, pasar Kodim dan pasar rumbai.

Waktu Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Waktu survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya.

Responden Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Responden survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah 3 pedagang dari setiap pasar yang di survei dan responden ini tetap pada setiap bulannya.

Metode Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah – olah petugas survei akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya (harus dilakukan tawar menawar).

Penetapan Spesifikasi Jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Penentuan spesifikasi jenis kebutuhan dilakukan oleh Dewan pengupahan. Spesifikasi jenis kebutuhan ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Penentuan Kualitas / Merk Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dalam penentuan kualitas atau merk, maka yang digunakan adalah barang-barang kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat.

c. Pengolahan Data Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pengolahan data dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama, mengisi kolom rata-rata dan kolom penyesuaian satuan sesuai pada lembaran kuisioner.
- b. Tahap Kedua, mengisi form isian KHL sebagaimana lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dengan rata-rata pada lembaran kuisioner.

- c. Tahap Ketiga, mengalikan jumlah dengan harga per item untuk mendapatkan harga per item selama satu bulan.
- d. Tahap Keempat, menghitung jumlah per komponen dengan menambahkan harga per item satu bulan dalam setiap komponen.
- e. Tahap Kelima, menghitung total nilai KHL dengan menjumlahkan nilai setiap komponen. Total nilai inilah yang disebut sebagai nilai KHL tiap bulannya.

d. Pelaporan Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tiap bulan dilaporkan pada sidang Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru setiap bulannya yang selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru mengeluarkan surat keputusan penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari hasil rata-rata survei kebutuhan hidup layak selama 12 bulan. Angka KHL inilah yang menjadi dasar dalam memformulasikan kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) Pekanbaru.

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru Tahun 2015

Dalam penetapan upah minimum yang didasarkan pada angka KHL dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dimana harus membahas dan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei

Adapun nilai KHL Kota Pekanbaru tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.906.000,- yang di dapat dari proses penetapan angka KHL. Angka inilah yang menjadi dasar pembahasan penetapan upah minimum kota (UMK) Pekanbaru tahun 2015.

2. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama

Berdasarkan data tahun 2014, PDRB Kota Pekanbaru berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 74.434.462,56/tahun (6.202.871,88).

Jika dibandingkan dengan angka KHL, maka rasionya terhadap pendapatan per kapita Kota Pekanbaru adalah 0,31 (31%) tergolong rendah. Hal ini bermakna bahwa angka KHL jika ditetapkan menjadi upah minimum kota (UMK) Pekanbaru lebih rendah dari tingkat produktivitasnya.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB

Kenaikan upah minimum yang maksimal adalah sama dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita di daerah setempat. Pada triwulan III 2014 inflasi mencapai 5,50 % dan pertumbuhan PDRB 6,41 %, maka kenaikan upah minimum kota (UMK) maksimal adalah 11,91 %.

4. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama

Dari data statistik tahun 2014, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak 12.023 tenaga kerja dengan penempatan tenaga kerja sebanyak 1.782 tenaga kerja. Berarti hanya mampu menampung $1.782 / 12.023 = 14,8$ % dari total pencari kerja. Hal ini bermakna kondisi pasar kerja yang tidak seimbang antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Terkait dengan upah minimum, maka kenaikan upah minimum akan sangat membatasi lapangan pekerjaan yang ada dan menambah jumlah pengangguran yang sudah cukup tinggi.

5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu

Sebagaimana negara yang memiliki pasar kerja dualistik, dimana 32% dari buruh bekerja di sektor ekonomi formal dan 68% bekerja di sektor informal. Maka berdasarkan ketentuan yang ada seyogyanya Upah minimum juga turut mempertimbangkan usaha yang paling marginal. Menurut Lumban Gaol (2009) jika penetapan upah minimum tidak memperhatikan kemampuan usaha marginal maka dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi kelompok buruh yang bekerja pada usaha marginal. Ada kecenderungan mereka akan ikut menuntut kenaikan upah seperti kenaikan upah minimum. Kondisi seperti ini tentu akan sangat menyulitkan

bagi kelompok marjinal sehingga dapat berdampak mematikan kelompok usaha tersebut.

Setelah melakukan semua proses hingga mendapatkan berbagai pertimbangan, Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru melakukan pembahasandalam memformulasikan kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) Pekanbaru tahun 2015 yang dipenuhi dengan tarik ulur antara unsur pengusaha dengan unsur pekerja. Tarik ulur yang terjadi tersebut adalah dimana unsur pekerja mengajukan angka sendiri, yaitu sebesar Rp. 2.010.000,-. Pihak pekerja mengajukan angka tersebut dengan alasan angka KHL yang semakin hari semakin tinggi. Sedangkan angka KHL hanya sebesar Rp. 1.906.000,-. Untuk mencapai kesepakatan angka yang ideal dari kedua belah pihak, dewan pengupahan sampai menggelar tiga kali rapat pembahasan.

Namun, ada hal lain dalam formulasi kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) Pekanbaru ini. Dimana Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru memiliki satu pertimbangan lain, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Kemampuan perusahaan ini di dapat dengan cara melakukan survei. Sama halnya dengan mendapatkan angka KHL, survei kemampuan perusahaan pun dilakukan dengan pembentukan tim survei yang berjumlah 4 tim terdiri dari 1 orang unsur pekerja, 1 orang unsur pengusaha dan 3 orang dari unsur pemerintah dalam tiap timnya. Setiap tim tersebut melakukan survei pada 8 perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan, perbengkelan, perusahaan penyedia tenaga kerja, rumah sakit, retail dan perhotelan. Dari survei perusahaan tersebut di

dapatlah angka kemampuan perusahaan dalam membayar upah sebesar Rp. 1.908.000,-.

Setelah dilakukan pembahasan bersama dengan keterbukaan serta kesepakatan semua pihak, maka di dapat angka yang sebenarnya, yaitu sebesar Rp. 1.925.000,- dengan pertimbangan sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas. Besaran angka yang disepakati ini disampaikan ke Walikota Pekanbaru untuk direkomendasikan ke Gubernur Riau. Kesepakatan ini ditetapkan dalam berita acara kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru.

Gubernur Riau mengeluarkan surat keputusan, yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/1/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2015. Nilai upah minimum kota (UMK) yang tertuang pada surat keputusan tersebut sesuai dengan usulan yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru. Penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan bahwa Gubernur lebih mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayahnya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Formulasi kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) Pekanbaru tahun 2015 berdasarkan model rasional adalah sebagai berikut :
 - a. Mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan, yaitu angka UMK

- yang akan ditetapkan didasarkan pada angka KHL, angka kemampuan perusahaan dan angka yang diajukan pihak pekerja.
- b. Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan, yaitu angka KHL sebesar Rp. 1.906.000; angka kemampuan perusahaan sebesar Rp. 1.908.000; dan angka yang diajukan pihak pekerja sebesar Rp. 2.010.000.
 - c. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan, yaitusetiap angka yang muncul diperkirakan konsekuensinya jika dipilih untuk ditetapkan sebagai angka UMK, seperti jika menetapkan angka yang diajukan oleh pihak pekerja, apakah akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.
 - d. Menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan, yaitu semua angka yang muncul dipertimbangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti angka KHL, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, kondisi usaha yang paling tidak mampu dan kemampuan perusahaan.
 - e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis, yaitu dipilihnya angka UMK sebesar Rp. 1.925.000,- dengan berbagai pertimbangan.
2. Dalam penetapan angka upah minimum kota (UMK) Pekanbaru tahun 2015 terdapat beberapa pertimbangan, yaitu angka KHL, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, kondisi usaha yang paling tidak mampu dan kemampuan perusahaan.
 3. Pertimbangan tentang kemampuan perusahaan ini merupakan pertimbangan tambahan yang ditambahkan untuk memberikan rasa adil kepada semua pihak.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis berusaha memberikan saran guna meningkatkan kinerja Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru dalam formulasi kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) Pekanbaru, yaitu setiap pihak hendaklah semakin bekerja sama dan bersinergitas agar angka UMK yang ditetapkan menjadi kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak lain. Mempertimbangkan hal-hal yang mampu mempengaruhi besaran angka UMK juga patut dipertahankan dengan catatan memberi rasa adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Winarno. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress.
- Dr. Suharno, M.Si. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Jakarta : Ombak

- Edi Suharto. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Emmy
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan X, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
Terjemahan Didik Septiyanto.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Subarsono. 2011. *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syaikuni. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Citra Utama.
- Ulber Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: MagnaScriptPublishing.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Bahan Bacaan Lain

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. *Pekanbaru Dalam Angka 2015*. Katalog BPS 1102001.1471

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. *Info Eksekutif Kota Pekanbaru 2014*.